

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 27/G/2009/PTUN.SBY.

	" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "
	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
seng	keta Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,
menj	atuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa
antar	a :
PT. 5	SURYA INTI PERMATA, Tbk., tempat kedudukan di Jalan Panglima Sudirman No.
	55 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Henry Jococity Gunawan, Direktur Utama
	PT. Surya Inti Permata, Tbk., dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10
	Maret 2009 memberikan kuasa kepada :
1 L	ILIEK DJALIYAH SURURI, S.H., M.H. ;
2 N	IUGRAHA TRI HARTANTO, S.H. ;
	Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Wisma Permata Lt.
	5 Jl. Panglima Sudirman No. 55 Surabaya, selanjutnya disebut
	PENGGUGAT
	MELAWAN:
KEP	ALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA
	ABAYA
	Tempat kedudukan di Ji. Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini berdasarkan Surat
	Kuasa Khusus Nomor: 800/403/436.6.18/2009, tanggal 13 April 2009 memberikan
	kuasa kepada :
	1 IRA TURSILOWATI, SH. Jabatan Kepala Bidang Pengendalian, Alamat Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
	2 Ir. MOCHAMMAD NI'AM, Jabatan Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah, Alamat Jl.
	Taman Surya No. 1 Surabaya
	10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3	THEDDY HASIHOLAN, SH. Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah Tanah
	Alamat Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
4	LINDA NOVIANTI, SH.MH. Jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah I, Alamat Ji
	Taman Surya No. 1 Surabaya
	5. DEWI SOERIYAWATI, ST
5	DEWI SOERIYAWATI, ST. Jabatan Kepala Seksi Gambar dan Pemetaan, Alamat Ji
	Taman Surya No. 1 Surabaya
6	BUDI YUSVANDAYANI, SH.MHum. Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah
	Bangunan, Alamat Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
7	KHOTIJAH, S.Sos. Jabatan Kepala Seksi Penyuluhan dan Penertiban, Alamat JI
	Taman Surya No. 1 Surabaya
8	THORIQ ABDUL HAKIM, SP. Staf Bidang Pengendalian, Alamat Jl. Taman Surya
	No. I Surabaya
9	SITI NURHAYATI, SH.MH. Staf Bidang Pengendalian, Alamat Jl. Taman Surya
	No. i Surabaya
10	HARYONO. Staf Bidang Pengendalian, Alamat Jl. Taman Surya No. 1
	Surabaya
11	YUDHISTIRA, SH. Staf Bidang Pengendalian, Alamat Jl. Taman Surya No. 1
	Surabaya
Se	lanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/456/436.6.18/2009 tanggal 23
Ap	oril 2009 Tergugat juga memberi kuasa kepada : MOH. SUHARTO
W	ARDOYO, SH.M.Hum. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Su	rabaya beralamat di Jl. Taman Surya No. I Surabaya, yang kemudian memberikan
Ku	asa Substitusi kepada :
1	M.T. EKAWATI RAHAYU, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
2	PITTER RAHARJO, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
	Sekretariat Daerah Kota Surabaya
3	IGNATIUS HOTLAN H.M., SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
	Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Teip: (121-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesemuanya Warga Negara Indonesia			Jalan Taman Sur	
	1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa				Nomor :
	180/653/436.1.2/2009 tanggal		9551917	selanjutnya	disebut
	TERGUGAT				
				-	ilan
	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya t	tersebut;			***
	Setelah membaca :				
1	Setelah membaca :				
1	Setelah membaca :	Negara Sura	baya Nomo	or : 27.K/PEN.T	UN/2009/
1	Setelah membaca :	Negara Sura	baya Nomo	or : 27.K/PEN.T	UN/2009/
1 2	Setelah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha N PTUN.SBY. tanggal 25 Maret 2009 tentar memutus dan menyelesaikan perkara ini ;	Negara Sura ng Penunjuk	baya Nomo	or : 27.K/PEN.T Hakim yang m	UN/2009/ nemeriksa,
	Setelah membaca :	Negara Suraing Penunjuk	baya Nomo an Majelis	or: 27.K/PEN.T Hakim yang m	UN/2009/ nemeriksa,
	Setelah membaca: 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha N PTUN.SBY. tanggal 25 Maret 2009 tentar memutus dan menyelesaikan perkara ini; 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: Maret 2009 tentang Penentuan Hari dan Tang	Negara Suraing Penunjuk 27.HK/PEN	baya Nomo an Majelis N.TUN/200 ssaan Persia	or: 27.K/PEN.T Hakim yang m 9/PTUN.SBY. ta	UN/2009/ nemeriksa, nnggal 27
2	Setelah membaca: 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha N PTUN.SBY. tanggal 25 Maret 2009 tentar memutus dan menyelesaikan perkara ini; 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: Maret 2009 tentang Penentuan Hari dan Tang	Negara Sural ng Penunjuk 27.HK/PEN ggal Pemerik 27.HK/PEN	baya Nome an Majelis N.TUN/200 saan Persia	9/PTUN.SBY. to	UN/2009/ nemeriksa, nnggal 27
2	1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha N PTUN.SBY. tanggal 25 Maret 2009 tentar memutus dan menyelesaikan perkara ini; — 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: Maret 2009 tentang Penentuan Hari dan Tang 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: April 2009 tentang Penentuan Hari dan Tang	Negara Sural ng Penunjuk 27.HK/PEN ggal Pemerik 27.HK/PEN	haya Nome an Majelis N.TUN/200 saan Persia N.TUN/200 gan;	9/PTUN.SBY. to	rUN/2009/ nemeriksa, nanggal 27
2	1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha M PTUN.SBY. tanggal 25 Maret 2009 tentar memutus dan menyelesaikan perkara ini; — 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: Maret 2009 tentang Penentuan Hari dan Tang 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: April 2009 tentang Penentuan Hari dan Tang	Negara Surai ng Penunjuk 27.HK/PEN ggal Pemerik 27.HK/PEN ggal Persidan N.SBY, bese	N.TUN/200 saan Persia N.TUN/200 gan;	9/PTUN.SBY. to pan;	rUN/2009/ nemeriksa, nanggal 27

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Maret 2009, dengan Register Perkara Nomor: 27/G/2009/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 April 2009, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Telp: 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
menurut Majelis Hakim terbukti tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sura
Keputusan Nomor: 593/177/436.6.9/2009 tanggal 19 Pebruari 2009, Hal
Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah (IPT) yang diajukan
oleh Penggugat (bukti P-24 = T-6) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang didalilkan Penggugat
Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya; Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang tidak disebut secara tegas dalam partimbangan bukum sutusan ini dianggan tidak selama dan dikesempingkan
secara tegas dalam pertimbangan hukum putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;
Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta aturan-aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Tergugat ;
Dalam
Dalam Pokok Perkara :
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 2.696.000,- (Dua juta enam ratus sembilan puluh enam

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2009 oleh kami AMIR FAUZI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIM, S.H. dan SUZANA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2009 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KASIM, S.H.

AMIR FAUZI, S.H.

SUZANA, S.H., M.H.

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.

Perinc	tian biaya – biaya :		Perin	cian	
1	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.	-,000	
2	Biaya Kepaniteraan		155.	155.000,-	
3	Redaksi		Rp.	5.000,-	

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meterai	¥27	Rp.	6.000,-
5	Biaya Pemeriksaan Setempat.	Rp	2,500	
J	u m l a h	Rp.	2.696.	-,000
	(Due into enum catus combiles mulub anam eller queich	10		

Kapantaraen Mahkamah Agung Republik Indonesia bersaana untuk asialu mencentu Datam her Anda meramakan tredurasi informasi jung termuat pada ahus bir atau info Email : aspantisesan@mahkamahagung go M Tap : 021-364 3348 (ast 314).